

**Transformasi Tatahan Hukum dan Demokrasi: Analisis Perubahan
Struktural Pasca Reformasi**

Wildan Habib Azhari¹, Rasyid Sidiq², Fauziah Lubis³

¹²³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
whbbzhr@gmail.com¹, raskasidla2021@gmail.com², fauziahlubis@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

This research aims to examine the transformation of the level of law and democracy after the Indonesian reformation, of course after independence Indonesia experienced many structural changes from the pre-Reformation era to the post-reformation era. At all times, Indonesia has always tried to develop and improve Indonesia's structural order, so this research uses two problem formulations, namely how the legal order in post-reformation Indonesia is and how democracy is implemented in post-reformation Indonesia. This research is qualitative research with a normative juridical approach. The results of this research show that the legal order in Indonesia after the 1998 reform, Indonesia experienced significant changes in its legal order and democratic system. The following are the main points related to several things, namely the constitution, government system, elections and political parties, legal developments, human rights protection, and regional autonomy. Overall, post-reform, Indonesia has moved towards a more mature democratic system with improvements in the legal order, more open elections, and increased protection of human rights.

Keywords: transformation, order, law, democracy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai transformasi tataran hukum dan demokrasi pasca reformasi Indonesia, tentunya setelah kemerdekaan Indonesia banyak mengalami perubahan-perubahan struktural dari era sebelum reformasi hingga pasca reformasi. Pada setiap masa Indonesia selalu berusaha mengembangkan dan memperbaiki tatanan struktural Indonesia, sehingga pada penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah yaitu bagaimana tatanan hukum di Indonesia pasca reformasi dan bagaimana demokrasi yang diterapkan di Indonesia pasca reformasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tatanan hukum di Indonesia Setelah reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam tatanan hukum dan sistem demokrasinya. Berikut adalah poin-poin utama terkait beberapa hal yaitu konstitusi, sistem pemerintahan, pemilu dan partai politik, perkembangan hukum, perlindungan HAM, dan otonomi daerah. Secara keseluruhan, pasca reformasi, Indonesia telah bergerak menuju sistem demokrasi yang lebih matang dengan perbaikan dalam tatanan hukum, pemilihan umum yang lebih terbuka, dan peningkatan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: transformasi, tatanan, hukum, demokrasi

PENDAHULUAN

Rumusan Pancasila sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah kembali dikukuhkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam

penulisan/pembacaan dan pengucapan sila-sila Pancasila. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila Dasar Negara.

Ini penting untuk mengukuhkan kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 padahal status putusan MPR adalah suatu keputusan yang tidak memerlukan tindakan lebih lanjut, baik karena sifatnya *einmalig* (satu kali dan bersifat final), telah dicabut atau telah selesai.¹ Namun kini dimensi ruang dan waktu sudah banyak berubah dari dimensi ruang dan waktu, ketika Bung Karno memperkenalkan 5 (lima) asas yang diberi nama Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945.²

Perkembangan masyarakat dunia dipercepat ketika dunia masuk era globalisasi yang sangat berpengaruh cepat dengan perubahan apa yang manusia rasakan, lihat dan lakukan. Hal ini juga terjadi pada masyarakat Indonesia. Tatanan sosial bangsa Indonesia berubah akibat pengaruh luar. Nilai-nilai yang dianut mulai berkembang, dari tatanan masyarakat kemasyarakatan (yang tercermin pada masyarakat Indonesia pra-tahun 1945) bergeser ke masyarakat patembayan (masyarakat Indonesia modern). Fakta ini tentu memengaruhi makna dan implementasi ideologi Pancasila.

Kemampuan sistem politik untuk memasuki proses perubahan sistem adalah sebuah fakta, kemampuan untuk terus bertahan dengan sistem politik yang ada adalah sebuah keniscayaan. Tekanan terhadap sistem politik dapat disebabkan oleh perubahan yang datang dari dalam maupun dari luar. Sebagai bagian dari sistem yang lebih luas, sistem politik Indonesia akan selalu dipengaruhi oleh sistem politik di luar negeri. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh adanya tuntutan perubahan, namun yang lebih penting lagi adalah kemampuan sistem politik itu sendiri dalam menyikapi dan menopang kehidupan berbangsa dan bernegara. Permasalahannya biasanya terletak pada kekuatan suatu sistem politik untuk mengatasi berbagai tekanan dan tuntutan akan perubahan yang tidak memadai.

Kekuatan sistem politik yang ada di suatu negara dapat diangkat melalui kekuatan sendiri dengan cara menggali potensi yang ada pada negara tersebut. Kemampuan internal sistem politik berguna untuk membentengi diri, baik dari dalam maupun dari luar. Tekanan yang datang dari dalam maupun dari luar mempunyai kekuatan yang sama, karena itu diperlukan kemampuan sistem politik untuk mempertahankan dirinya. Dalam hal ini Juliansyah mengatakan bahwa tekanan yang datang dari dalam negeri biasanya lebih pada perubahan yang diinginkan oleh warga masyarakat untuk memenuhi keinginan dan tuntutan yang lebih baik, akan tetapi membawa.

¹ FX Adji Samekto, Ani Purwanti, Perubahan Tatanan Sosial dan Transformasi Pemaknaan Pancasila, *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, Vol. 03, No. 01, April 2023, h. 2.

² Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), *Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila*, (Jakarta: Kedeputan Pengkajian dan Materi BPIP, 2020).

Salah satu dampak reformasi dalam kehidupan bernegara adalah munculnya lembaga-lembaga negara baru yang berfungsi untuk memenuhi perbaikan atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama era orde baru. Belum adanya lembaga yang menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam era orde baru, diyakini sebagai satu alasan agar lembaga-lembaga negara baru dibentuk. Maka tidak heran, pada era pasca reformasi banyak sekali lembaga negara baru yang dibentuk, baik berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar, Undang-undang atau pun peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Di sisi lain, perkembangan masyarakat, baik secara ekonomi, politik, dan sosial budaya, serta pengaruh globalisme dan lokalisme, menghendaki struktur organisasi negara lebih responsif terhadap tuntutan mereka serta lebih efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan publik dan mencapai tujuan pemerintahan. Perkembangan tersebut berpengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk-bentuk dan fungsi-fungsi lembaga negara. Maka dari itulah itu perlu untuk dibahas lebih dalam mengenai: **Transformasi Tatanan Hukum dan Demokrasi: Analisis Perubahan Struktural Pasca Reformasi.**

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya data sekunder.³ Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi ya itu dalam hal ini meneliti mengenai transformasi dataran hukum dan demokrasi yang telah berlaku pasca reformasi di Indonesia. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan (dokumentasi) data sekunder berupa pendapat para ahli, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, dokumen, arsip, literatur, makalah, dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang penulis teliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan logika deduksi yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tatanan Hukum di Indonesia sebelum Reformasi

Secara etimologis, istilah politik merupakan terjemahan Bahasa Indonesia dari segi hukum Belanda "*rechtpolitiek*" yang merupakan bentukan dari dua kata "*recht*" dan "*Politiek*". Dalam bahasa Indonesia kata "*recht*" yang berarti hukum. Ini berasal dari bahasa Arab "*hukm*" Kata jamak dari kata yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman, dan lain-lain.⁴

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 13- 14.

⁴ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada, 1999), h.19.

Berkaitan dengan istilah ini, belum ada kesatuan pendapat di kalangan para teoretisi hukum tentang pembatasan yang sebenarnya. Perbedaan pendapat terjadi karena sifatnya yang abstrak dan sepupunya yang luas serta perbedaan sudut pandang para ahli dalam memandang dan memahami apa yang disebut dengan hukum itu sendiri. Namun sebagai pedoman, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, menurut penjelasan etimologis di atas tentu tidak memuaskan karena masih begitu sederhana, sehingga dalam penerapannya membingungkan dan menjadi Rancu mengenai pemahaman dari politik hukum itu sendiri.

Maka perlu dikemukakan beberapa pendapat ahli mengenai pengertian politik hukum itu sendiri, sebagaimana berikut:⁵

1. L.J Van Appeldoorn dalam bukunya pengantar ilmu hukum menyebutkan dengan istilah politik perundang-undangan, politik hukum berarti menetapkan suatu tujuan perundang-undangan yang mana pengertian ini hanya terbatas pada hukum tertulis saja.
2. Teuku Muhammad Radhie Memberikan pendapat politik hukum merupakan pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di suatu wilayah atau negara dan mengenai bagaimana atau ke mana arah hukum tersebut akan dikembangkan.

Dari dua pendapat pakar hukum di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian politik hukum adalah serangkaian konsep, asas kebijakan dan unsur serta pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapan serta penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk maupun isi yang akan dibentuk untuk diberlakukan di suatu wilayah untuk mencapai tujuan negara.

Easton telah menggariskan kerangka berpikir dasar untuk mengkaji sistem politik. Kerangka pikir Easton bersifat adaptif dan fleksibel, karena itu dapat digunakan oleh aneka struktur masyarakat maupun politik. Teori Easton tersebut dimungkinkan dapat diaplikasikan secara improvisasi oleh para penggunanya dalam melakukan penjelasan atas fenomena sistem politik. Easton menafsirkan istilah politik sebagai “proses alokasi nilai dalam masyarakat secara otoritatif”. Pengertian politik sebagai alokasi nilai yang bersifat otoritatif ini menandai dua tahap pembentukan teori sistem politiknya. Perhatian pada nilai sebagai komoditas yang dinegosiasikan di dalam masyarakat merupakan titik awal berlangsungnya suatu proses politik.⁶

Hukum yang di berlaku di Indonesia adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada landasan edilogi dan konstitusi negara Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945 atau hukum yang di bangun atas kreativitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri. Sehubungan

⁵ *Ibid.*

⁶ David Easton, *The Political System* (New York: Alfred A. Knopf, Inc, 1967).

dengan itu, hukum Indonesia sebenarnya tidak lain adalah hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang.⁷

Pasca Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada dua pilihan dalam menentukan sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum kolonial dengan segala seluk beluknya dan sistem hukum rakyat dengan segala keanekaragamannya. Pada awalnya pemuka-pemuka nasional mencoba membangun hukum Indonesia dengan mencoba melepaskan diri dari ide-ide hukum kolonial. Akan tetapi dalam kenyataannya berakhir dengan pengakuan bahwa proses realisasinya ternyata tidak sederhana model-model strateginya dalam doktrin, setelah Indonesia merdeka para advokat dan para cendekiawan menginginkan negara Indonesia bersistem hukum corak Eropa yang berlaku di masa kolonial.

Hal itu terjadi karena berbagai kesulitan yang timbul karena keragaman hukum rakyat yang umumnya tak terumus secara eksplisit, bahkan juga karena sistem pengelolaannya sebagai suatu tata hukum yang modern (melihat tata organisasi, prosedur-prosedur, dan asas-asas doktrinal pengadaan dan penegakannya, serta pula profesionalitas penyelenggaraannya) telah terlanjur tercipta sebagai warisan kolonial yang tidak mudah dirombak atau digantikan begitu saja dalam waktu singkat.

Memilih dan meyakini bahwa akan lebih praktis jika melanjutkan tradisi hukum kolonial yang dianggap telah lebih dipahami serta memiliki struktur yang lebih pasti, ternyata bukan tanpa masalah dalam perjalanan selanjutnya. Esmi Warassih dalam pidato pengukuhan beliau sebagai guru besar bahwa; "Penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri".⁸

Berkenaan dengan persoalan di atas, Daniel S. Lev menyatakan bahwa perhatian para pemimpin republik pada waktu itu banyak tersita untuk upaya-upaya merealisasikan kesatuan dan persatuan nasional saja, sehingga sedikit banyak mengabaikan inovasi-inovasi pranata dan kelembagaan masyarakat dan negara. Para pemimpin Republik ini banyak berbicara soal cita cita, akan tetapi ketika tiba pada keharusan untuk merealisasikannya ternyata banyak yang tidak siap dengan rencana strategik untuk menuntun perubahan-perubahan. Ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan dan realita-realita yang ada, para elit Republik ini cenderung untuk mencari pemecahan dengan merujuk pada petunjuk-petunjuk lama yang pernah mereka kenal pada masa lalu.⁹

Di samping itu, dalam sistem hukum nasional ada pertimbangan tidak boleh ada kekosongan hukum, Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa "segala peraturan perundang-undangan yang masih berlaku selama belum diadakan

⁷ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), h. 64.

⁸ *Ibid*

⁹ Daniel S. Lev, *Hukum and Politics in Indonesia Continuity and Change*, (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 190

yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Ketentuan ini memberi legitimasi konstitusional bagi peraturan perundang-undangan warisan kolonial untuk tetap berlaku. Namun, fenomena itu tentu saja tidak boleh berlaku karena visi dan misi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan warisan kolonial itu banyak bertentangan dengan tradisi agama masyarakat. Atas dasar itu, upaya pembangunan hukum nasional di Indonesia menjadi mutlak dilakukan.¹⁰

Keinginan membangun tata hukum yang lebih bercirikan Indonesia dengan segala atribut keasliannya memang merupakan harapan (*das sollen*). Oleh karena mewarisi sejumlah peraturan serta lembaga hukum dari masa kolonial sesungguhnya berarti mempertahankan cara-cara berpikir serta landasan bertindak yang berasal dari paham individualistis. Hal itu tentu saja tidak sejalan dengan alam pikiran masyarakat Indonesia yang berlandaskan paham kolektivistis.

Sebelum reformasi pada tahun 1998, tatanan hukum di Indonesia didominasi oleh pemerintahan otoriter yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Sistem hukumnya bersandar pada Pancasila sebagai dasar negara, dengan sistem hukum yang diatur oleh konstitusi tahun 1945 dan beberapa undang-undang yang memberikan kekuasaan besar kepada pemerintah pusat.

Pada masa itu, terdapat kritik terhadap kurangnya kebebasan berpendapat dan kebebasan sipil, serta seringnya ditemukan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang meluas. Sistem peradilan juga dikritik karena kecenderungan untuk tidak independen dan terpengaruh oleh kekuasaan politik. Reformasi tahun 1998 membawa perubahan signifikan dengan jatuhnya rezim Soeharto dan dilakukannya berbagai reformasi politik, termasuk di bidang hukum untuk meningkatkan kebebasan sipil, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia.

Upaya pembangunan hukum di Indonesia hingga saat ini sebenarnya senantiasa dilakukan dengan cara memperbaiki, mengganti atau menyempurnakan pasal-pasal dalam UUD 1945, seperti pada era Orde Baru yang berusaha memurnikan kembali Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945 dengan menata kembali sumber tertib hukum dan tata-urut peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya selama 32 tahun belum berhasil membangun susunan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan bagi upaya memantapkan perundang-undangan di masa depan.

Dalam menyikapi persoalan pembangunan hukum nasional ini, sepertinya perlu suatu upaya untuk penataan kembali kelembagaan hukum, didukung oleh kualitas sumber daya manusia dan kultur dan kesadaran hukum masyarakat yang terus meningkat, seiring dengan pembaruan materi hukum yang terstruktur secara harmonis, dan terus menerus diperbarui sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada sebuah keinginan yang besar bagi bangsa Indonesia semenjak kemerdekaan hingga reformasi untuk terus memperbaiki, mengganti atau menyempurnakan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang banyak pihak

¹⁰ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 78

menilai ada pasal yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dengan mengganti hukum yang baru yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sesuai dengan perkembangan Indonesia saat ini. Sejalan dengan itu, politik hukum sangat berperan bagi penguasa atau pemerintah untuk membangun hukum nasional di Indonesia yang dikehendaki.

Tatanan Hukum di Indonesia setelah Reformasi

Pasca runtuhnya Orde Baru terdapat beberapa Presiden yang melanjutkan penyelenggaraan pemerintahan di era reformasi. Presiden Habibie yang mengawalinya disebut sebagai Presiden masa transisi, karena Presiden Habibie lah yang berhasil membuat UU yang demokratis yaitu muncul UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan DPR/MPR, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.¹¹

Setelah reformasi di Indonesia, terjadi perubahan signifikan dalam tatanan hukum untuk mencapai demokrasi yang lebih inklusif dan memperkuat supremasi hukum. Beberapa poin penting termasuk:

1. Konstitusi: Ditetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang memberikan landasan bagi sistem demokrasi dan negara hukum.
2. Perubahan Hukum: Reformasi membawa perubahan signifikan dalam perundang-undangan untuk menghapuskan ketentuan-ketentuan otoriter dan mendukung hak asasi manusia.
3. Sistem Peradilan: Peningkatan independensi kekuasaan kehakiman untuk memastikan pengadilan yang lebih adil dan transparan.
4. Keadilan Sosial: Lebih menekankan pada prinsip keadilan sosial dalam hukum untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
5. Perlindungan HAM: Penguatan perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip fundamental dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. Desentralisasi: Pemekaran daerah otonom baru dan peningkatan kewenangan daerah dalam pengambilan keputusan hukum di tingkat lokal.
7. Kepatuhan Internasional: Komitmen untuk mematuhi hukum internasional dan mengadopsi standar internasional dalam hukum nasional.

Perkembangan ini mencerminkan upaya Indonesia untuk membangun sistem hukum yang lebih inklusif, transparan, dan berlandaskan pada supremasi hukum setelah era otoriter Orde Baru. Perundang-undangan yang dihasilkan pada pasca 1999 sesuai dengan politik hukum yang ditempuh, yang pertama adalah: perubahan UUD 1945 (amandemen). Melalui amandemen sebanyak empat kali tersebut yang dimulai pada Sidang Umum MPR Oktober 1999 dan berakhir pada amandemen keempat pada bulan Agustus 2002, dan sekarang ini politik hukum dalam rangka

¹¹ Sri Handayani Retna Wardani, *Dinamika Politik Pemerintahan Era Reformasi Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Wijaya Putra Law Review* – Vol. 1, No. 2, 2022, h. 157

melaksanakan amandemen UUD 1945 di parlemen kembali mengemukakan. Melalui perubahan UUD 1945 yang lalu, maka antara lain ditentukan:

1. Kedaulatan bukan lagi di tangan MPR;
2. Presiden tidak bertanggung jawab lagi kepada MPR;
3. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui suatu pemilu dan hanya dapat dipilih kembali untuk masa satu jabatan (hanya dua periode);
4. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang;
5. Hadirnya lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi, dan hapusnya Dewan Pertimbangan Agung;
6. Hapusnya penjelasan UUD 1945 sebagai bagian dari UUD 1945.

Beberapa peraturan perundang-undangan lain, yang lahir dalam bentuk ketetapan MPR, antara lain:

- a. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh Fraksi-Fraksi. TAP ini juga mencabut TAP MPR Nomor II/MPR/1973.
- b. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI. Melalui TAP ini, ABRI diganti dengan TNI dan POLRI. Dwifungsi ABRI sudah mulai dihilangkan dengan rumusan TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.
- c. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Pencabutan TAP MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan di atas secara teoritis akan mendekatkan tata hukum dalam realitas sosial atau dapat juga disebut sebagai hukum yang populis. Produk-produk hukum yang telah disahkan tersebut adalah bagian dari strategi politik hukum dalam menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik. Meskipun pada kenyataannya, sebagian masyarakat mengkritik pemberlakuan undang-undang di atas karena dianggap hanya merupakan produk politik yang bertujuan melanggengkan kekuasaan dan kepentingan partai besar.

Secara sederhana penulis dapat memberikan transformasi perubahan signifikan pada tatanan hukum yang terjadi pada era sebelum dan sesudah transformasi secara singkat sebagaimana berikut:

1. Konstitusi: Sebelum reformasi, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945 dengan berbagai amendemen yang dilakukan di era Orde Baru. Setelah reformasi, UUD 1945 mengalami perubahan besar dengan memasukkan prinsip-prinsip demokrasi, HAM, dan pembatasan kekuasaan pemerintah.
2. Pemisahan Kekuasaan: Sebelum reformasi, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak terlalu terpisah secara jelas. Setelah reformasi, prinsip pemisahan kekuasaan yang lebih kuat diterapkan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.
3. Hak Asasi Manusia (HAM): Perlindungan HAM lebih ditekankan setelah reformasi dengan dibentuknya Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) yang berfungsi sebagai lembaga independen untuk mengawasi pelanggaran HAM.

4. Otonomi Daerah: Sebelum reformasi, pemerintahan daerah tidak memiliki otonomi yang signifikan. Setelah reformasi, pemerintahan daerah diberikan otonomi yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan kebijakan lokalnya.
5. Sistem Peradilan: Reformasi membawa perubahan besar dalam sistem peradilan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas lembaga peradilan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.
6. Partisipasi Politik: Reformasi meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan memberikan kebebasan yang lebih besar dalam membentuk partai politik, berserikat, dan mengeluarkan pendapat.
7. Korupsi: Upaya melawan korupsi diperkuat setelah reformasi dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berfungsi sebagai lembaga independen untuk menangani kasus-kasus korupsi.

Perubahan-perubahan ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia pasca-reformasi. Tujuan dari transformasi ini menggambarkan komitmen untuk membangun sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan berkeadilan setelah periode reformasi di Indonesia. Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kepercayaan terhadap institusi negara.

Sistem Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia sudah sangat lama dianut sebagai sistem ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan rakyat (*people sovereignty*) atau yang biasa disebut dengan istilah demokrasi (*democracy*) berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *demos* dan *kratos*. *Demos* memiliki arti kekuasaan di suatu tempat atau rakyat dan *Kratos* memiliki arti pemerintahan. Demokrasi secara luas adalah sistem pemerintahan di mana seluruh anggota masyarakat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan mendelegasikan wewenang kepada wakil rakyat.¹²

Perkembangan konsep demokrasi tidak dapat dilepaskan dari sejarah munculnya deklarasi Kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 dan Prancis tahun 1789. dalam perkembangan konsep demokrasi, tidak dapat dilepaskan dari adanya persamaan hak di depan hukum dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang kemudian berkembang dengan pembagian dan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini juga tidak dapat dilepaskan munculnya konsep Negara hukum. Istilah Negara hukum antara Negara Negara yang menganut sistem hukum *continental* dan Negara-negara Anglo Saxon itu berbeda, yaitu Rechtsstaat, untuk yang menganut sistem hukum kontinental dan di negara-negara Anglo Saxon, menggunakan istilah *Rule of Law*.¹³

¹² Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Cet. 1 (Bandung: Refika Aditama, 2010). h. 1.

¹³ Benny Bambang Irawan, Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol.5, No.1, 2007, h. 63.

Sebelum era reformasi di Indonesia, sistem demokrasi cenderung terbatas dan terpengaruh oleh otoritarianisme rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Beberapa ciri sistem demokrasi pada masa itu adalah sebagai berikut:

1. **Dominasi Partai Tunggal:** Orde Baru didominasi oleh Partai Golongan Karya (Golkar) yang menjadi partai penguasa dan hampir tidak pernah kalah dalam pemilihan umum. Partai ini memiliki kekuatan besar dalam mengendalikan kehidupan politik di Indonesia.
2. **Kontrol Politik:** Pemerintahan Soeharto melakukan kontrol yang ketat terhadap aktivitas politik, media massa, dan masyarakat sipil. Partai politik lainnya yang ada pada saat itu juga diharuskan untuk berada di bawah kendali dan pengawasan pemerintah.
3. **Keterbatasan Kebebasan Politik:** Kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul dibatasi. Pemerintah menggunakan berbagai alat untuk membatasi kritik terhadap kebijakan pemerintah dan untuk mempertahankan stabilitas politik.
4. **Pemilihan Umum Tidak Bebas dan Adil:** Meskipun diadakan pemilihan umum, pemilihan tersebut tidak selalu dianggap bebas dan adil karena terdapat kendali pemerintah terhadap proses politik dan keputusan pemilih.
5. **Keterlibatan Militer:** Peran militer dalam politik sangat besar, dan Soeharto sendiri adalah seorang jenderal militer yang mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno melalui kudeta militer pada tahun 1965.
6. **Korupsi dan Nepotisme:** Praktik korupsi dan nepotisme meluas di tingkat pemerintahan dan bisnis, yang menguntungkan kelompok-kelompok yang dekat dengan pemerintah dan menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya.

Secara keseluruhan, sistem demokrasi di Indonesia sebelum era reformasi lebih menggambarkan otoritarianisme dan kontrol pemerintah yang ketat daripada prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya, seperti pluralisme politik, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi di Indonesia berkembang seiring dengan pergolakan politik yang terjadi setelah kemerdekaan. Perubahan-perubahan konsep demokrasi terjadi mulai dari dekokrasi terpimpin, demokrasi parlementer sampai ke demokrasi presidensiil. Namun pada dasarnya, peranan pemerintahan dalam menjalankan demokrasi masih sangat dominant, karena dalam UUD 1945 beserta Amandemennya, masih nampak kekuasaan pemerintahan tetap lebih besar dibanding kekuasaan lainnya.

Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai

dengan terbentuknya DPR – MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain.¹⁴

Demokrasi di Indonesia setelah reformasi mengalami perkembangan signifikan dengan penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih kuat. Berikut adalah beberapa karakteristik demokrasi pasca-reformasi di Indonesia:

1. **Pemilihan Umum Bebas dan Adil:** Indonesia mengadopsi sistem pemilihan umum yang lebih transparan dan lebih bebas, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih secara lebih merata tanpa adanya dominasi satu partai seperti pada masa Orde Baru.
2. **Pluralisme Politik:** Terdapat beragam partai politik yang berkompetisi dalam pemilihan umum, yang mencerminkan pluralisme politik yang lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya.
3. **Kebebasan Berpendapat dan Berserikat:** Kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat diperkuat, meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya terutama di daerah-daerah tertentu.
4. **Pemisahan Kekuasaan yang Lebih Jelas:** Prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif lebih ditegakkan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.
5. **Perlindungan HAM yang Lebih Baik:** Peningkatan perlindungan hak asasi manusia melalui pembentukan Komnas HAM dan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM.
6. **Otonomi Daerah yang Diperluas:** Pemerintahan daerah diberikan otonomi yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan lokalnya, meskipun masih ada tantangan terkait pendanaan dan kapasitas pengelolaan.
7. **Kekuatan Masyarakat Sipil:** Masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah memiliki peran yang lebih kuat dalam mengawasi pemerintah dan memperjuangkan hak-hak rakyat.
8. **Komitmen terhadap Anti-Korupsi:** Diperkenalkannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang memiliki peran penting dalam memerangi korupsi.

Secara keseluruhan, demokrasi pasca-reformasi di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan dalam memperkuat aspek-aspek esensial demokrasi seperti kebebasan, keadilan, transparansi, dan partisipasi politik masyarakat. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam implementasi secara menyeluruh di seluruh lapisan masyarakat dan wilayah di Indonesia.

Demokrasi konstitusional dan demokrasi partisipatori adalah dua konsep yang penting dalam konteks demokrasi modern. Maka dari itu pada penulisan ini akan menjelaskan mengenai demokrasi konstitusional dan demokrasi partisipatori.

1. Demokrasi Konstitusional

Yang dimaksud dengan demokrasi konstitusional adalah bentuk demokrasi dimana kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum dan harus tunduk kepada

¹⁴ Arif Wijaya, *Demokrasi Dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia: AL-DAULAH: JURNAL Hukum Dan Perundangan Islam*. volume 4, Nomor 1, 2014, h. 63.

kebijakan hukum yang telah diatur dalam konstitusi yang disepakati bersama.¹⁵ Demokrasi konstitusional mengacu pada sistem politik di mana kekuasaan pemerintah dibatasi dan diatur oleh sebuah konstitusi yang berlaku sebagai hukum tertinggi negara.

Prinsip utama dari demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu. Salah satu ciri khasnya adalah adanya batasan terhadap kekuasaan pemerintah, sehingga tidak diizinkan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara dan tidak boleh terlalu campur tangan dalam kehidupan mereka. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Gagasan bahwa kekuasaan dengan sebutan pemerintah yang perlu dibatasi dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris yaitu Lord Acton yang berbunyi: "*power tends corrupt, but absolute power corrupt absolutely*" (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan absolut pasti korup secara absolut).¹⁶

Sebuah sistem demokrasi tentunya memiliki peran sama halnya dengan demokrasi konstitusional memiliki peran sebagai berikut:

1. **Menjamin Hak Asasi:** Konstitusi menjamin hak-hak dasar individu dan kelompok, serta memastikan adanya perlindungan terhadap hak-hak ini dari potensi penyalahgunaan kekuasaan pemerintah.
2. **Menetapkan Struktur Pemerintahan:** Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan mekanisme pengambilan keputusan, seperti pemilihan umum, dan hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan.
3. **Mengatur Batasan Kekuasaan:** Konstitusi mendefinisikan batasan-batasan kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, serta menegakkan prinsip-prinsip *checks and balances*.

Sejarah penerapan demokrasi Konstitusional di Indonesia terjadi Pada abad ke-19 demokrasi konstitusional menjadi sistem politik yang diterapkan secara khusus. Pada masa itu dianggap bahwa pengaturan batas kekuasaan negara sebaiknya dilakukan melalui konstitusi tertulis yang secara tegas menjamin hak-hak dasar warga negara. Di wilayah Eropa Barat, perkembangan demokrasi sudah mulai terlihat pada abad ke- 15 dan 16. Pada abad ke- 19, konsep demokrasi menekankan beberapa prinsip yang telah diperjuangkan dengan susah payah, seperti kebebasan individu dari segala bentuk penindasan dan campur tangan baik dalam ranah agama maupun politik.

Hak-hak manusia yang telah dijamin dianggap sebagai hal yang paling utama. Dalam konteks ini, negara hanya dapat dilihat manfaatnya sebagai penjaga malam (*Nachtwachtersstaat*) yang memiliki kewenangan terbatas untuk campur tangan dalam kehidupan rakyatnya.¹⁷

¹⁵ Imam Hidajat, *Teori-Teori Politik*, Edisi Revisi (Malang: Setara Press, 2012). h. 42.

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), h. 7

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi), ed. Muhammad Riyadh and Ryan Pradana, 1st ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 8

Salah satu karakteristik kunci dari negara yang menganut demokrasi konstitusional pada abad ke-19 adalah pemerintahan yang bersikap pasif, yaitu berperan sebagai wasit atau pelaksana dari berbagai keinginan rakyat yang diwakilkan oleh anggota parlemen. Dalam hal ini, peran negara lebih kecil daripada peran rakyat karena pemerintah hanya mematuhi keputusan-keputusan parlemen yang mencerminkan semangat liberal (individualisme) yang diperjuangkan oleh rakyat. Demokrasi pada abad ke-20 tidak hanya berfokus pada aspek politik seperti pada abad ke-19, tetapi juga mencakup segi ekonomi sehingga demokrasi menjadi demokrasi ekonomi.¹⁸

Teori demokrasi konstitusional adalah suatu konsep politik yang menggabungkan elemen-elemen demokrasi dengan prinsip-prinsip konstitusional. Hal ini menandakan bahwa kekuasaan pemerintahan tunduk pada konstitusi atau hukum tertulis yang menetapkan batasan-batasan dan hak-hak warga negara.

Teori demokrasi konstitusional dapat dilihat sebagai suatu upaya untuk mencapai demokrasi yang stabil, adil, dan melindungi hak-hak individu serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keberlanjutan sistem politik dalam jangka panjang. Teori demokrasi konstitusional memiliki beberapa poin penting yaitu:¹⁹

- a. Hak asasi manusia dan kebebasan
- b. Pemisahan kekuasaan
- c. Keterlibatan publik
- d. *Rule of Law* (Prinsip Supermasi Hukum)

Konsepsi demokrasi mencakup prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*Democratie*). Sementara dalam konsep negara hukum terdapat prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*). Prinsip dari kedua konsepsi ini berjalan seiring sebagai dua aspek yang saling melengkapi. Pendekatan negara hukum yang menggabungkan kedua aspek ini dikenal sebagai negara hukum yang demokratis atau *demokratische rechtsstaat*, atau dalam konteks konstitusional dikenal sebagai *constitutional democracy*.²⁰

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa gagasan demokrasi yang berdasarkan pada hukum konstitusional (*constitutional democracy*) mengandung empat prinsip pokok, yaitu:

- a. Jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama.
- b. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas.
- c. Keberadaan aturan yang mengikat dan dijadikan sebagai sumber acuan bersama.
- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang didasarkan pada aturan yang telah diakui bersama dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 141

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Menju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008)

2. Demokrasi Partipasitori

Demokrasi partipasitori adalah pengambilan keputusan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam berbagai bidang baik politik, ekonomi dan sosial. Menyediakan sebuah forum untuk saling tukar gagasan dan prioritas, penilaian akan *public interest* dalam dinamikanya serta diterimanya proposal-proposal perencanaan. Demokrasi partisipatori mengacu pada partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Peran serta masyarakat dengan keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan (dalam perencanaan) atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan untuk masyarakat.

Demokrasi partipasitori berarti masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan termasuk pada tahapan perencanaan pembangunan diberbagai tingkatan. Dengan demikian diharapkan akan timbul suatu rasa memiliki dan rasa tanggung-jawab bersama seluruh masyarakat terhadap pembangunan di daerahnya. Ada beberapa prinsip dasar dari demokrasi partisipasi, yaitu dapat diuraikan sebagai berikut :²¹

- a. Ajakan berpartisipasi disosialisasikan.
- b. Tujuan dari demokrasi partisipasi senantiasa diuraikan se jelas mungkin pada tahap awal.
- c. Akses terhadap seluruh dokumen dan berbagai informasi terkait yang menjadi agenda pembahasan dan pengelolaan pembangunan harus terbuka secara transparan.
- d. Semua pihak mempunyai fungsi sebagai pengambil keputusan.
- e. Setiap pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan pembangunan harus memiliki hak yang seimbang untuk menyalurkan aspirasinya pada tingkatan proses pengambilan keputusan.
- f. Setiap aspirasi harus diperhatikan tanpa adanya diskriminasi terhadap sumber aspirasi tersebut.
- g. Pendanaan yang memadai untuk sebuah proses partisipasi harus disepakati
- h. bersama, disediakan dan dipublikasikan.
- i. Diperlukan fasilitator yang profesional dalam proses pengambilan keputusan.
- j. Kesepakatan akhir dari kebijakan yang dihasilkan harus dapat dipahami berikut alasannya.
- k. Proses partisipasi dalam penentuan kebijakan harus dievaluasi secara berkala.

Sastropetro menyatakan pengertian partisipasi sebagai “keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok dan untuk mencapai tujuan bersama.”²²

²¹ Imam Indratno, Herman Subagja, dkk, *Kajian Literatur Demokrasi Partisipatif* diakses melalui: <https://datastudi.files.wordpress.com/2011/04/kajian-literatur-demokrasi-partisipatif.pdf> pada 05 Juni 2024.

²² Kusmanto, H. Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 2(1), 78-90. h. 85

Untuk memahami sifat pentingnya partisipasi, Conyers menyatakan terdapat tiga alasan: ²³

- a. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan alat guna untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, serta sikap masyarakat yang tanpanya program pembangunan serta proyek-proyek akan menjadi gagal.
- b. Kedua, masyarakat menjadi lebih mempercayai program pembangunan atau proyek jika merasa dilibatkan, serta akan mempunyai rasa memiliki
- c. terhadap proyek tersebut.
- d. Ketiga, akan timbul anggapan bahwa pelibatan masyarakat merupakan suatu hak demokrasi dalam Pembangunan masyarakat sendiri.

Sama halnya dengan demokrasi konstitusional demokrasi partisipatori juga memiliki peran sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Partisipasi Politik:** Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, termasuk melalui pemilihan umum, referendum, inisiatif warga, dan mekanisme partisipasi lainnya.
2. **Mengurangi Ketimpangan Politik:** Memperkecil kesenjangan antara warga negara dalam akses terhadap kekuasaan politik dan pembuatan keputusan.
3. **Meningkatkan Legitimitas:** Dengan melibatkan masyarakat secara luas dalam proses politik, demokrasi partisipatori dapat meningkatkan legitimasi pemerintah dan keputusan yang diambil.

Persoalan partisipasi secara kuantitas bukan hanya soal angka dan prosedural pemilu, secara lebih mendalam keikutsertaan masyarakat dalam pemilu yang lebih banyak secara filosofis adalah implementasi dari “asas langsung” dalam pemilu. Sebagaimana penjabaran asas langsung yang disampaikan oleh Refly Harun berupa “setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung serta memberikan suaranya menurut hati nurani tanpa perantara dan tanpa tingkatan.”²⁴

Kedua konsep ini sering bekerja bersama dalam sistem demokrasi yang efektif. Demokrasi konstitusional menetapkan kerangka kerja hukum dan lembaga-lembaga yang memastikan pemerintahan yang baik dan perlindungan hak asasi, sementara demokrasi partisipatori memastikan bahwa warga negara memiliki peran aktif dalam mengelola dan mengawasi pemerintahan.

KESIMPULAN

Pasca reformasi di Indonesia, terjadi transformasi signifikan dalam tatanan hukum negara ini. Beberapa aspek utama dari transformasi ini meliputi pemisahan kekuasaan yang mana reformasi menekankan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menghindari dominasi satu kekuatan atas yang lain, pembentukan UUD 1945 sebagai konstitusi yang mengatur prinsip-prinsip dasar

²³ Liando, D. M, *Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)*. *Jurnal LPPM Bidang*

EkoSosBudKum, 2017, Vol. 3, No. (2), h. 22

²⁴ Harun, R. *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Ke Depan* (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016), h. 73

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 4 No 5 (2024) 2754-2770 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmutama.v4i5.3863

negara, hak asasi manusia, dan sistem pemerintahan yang demokratis, pemberian otonomi yang lebih besar kepada daerah-daerah untuk mengatur dan mengelola urusan dalam negeri sesuai dengan kebutuhan lokal, penghapusan kekuasaan tunggal dan otoritarianisme yang mengakibatkan kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif, pembaruan dalam sistem peradilan untuk meningkatkan independensi, akuntabilitas, dan transparansi peradilan, peningkatan perlindungan hak asasi manusia, termasuk penghapusan praktik pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru, Korupsi dan Tata Kelola, dan upaya dalam mengatasi korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Transformasi ini merupakan upaya untuk membangun fondasi hukum yang kuat, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia sebagai bagian dari proses pembangunan dan modernisasi Indonesia pasca era otoriterisme Orde Baru. Sistem Demokrasi pasca reformasi mengacu pada periode setelah reformasi politik di Indonesia tahun 1998. Perubahan ini menghasilkan sistem politik yang lebih terbuka dan inklusif, dengan pilihan politik yang lebih beragam dan partisipasi publik yang lebih besar dalam proses politik. Reformasi ini juga menyaksikan peningkatan kebebasan sipil, kebebasan pers, serta penegakan hukum yang lebih adil dan transparan.

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 4 No 5 (2024) 2754-2770 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmutama.v4i5.3863

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2008). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2020). *Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila*. Jakarta: Kedepatian Pengkajian dan Materi BPIP.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, ed. Muhammad Riyadh and Ryan Pradana, 1st ed. Gramedia Pustaka Utama.
- Easton, David. (1967). *The Political System*. Alfred A. Knopf, Inc.
- Fuady, Munir. (2010). *Konsep Negara Demokrasi*, Cet. 1. Refika Aditama.
- Hartono, Sunaryati. (1991). *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*. Alumni.
- Harun, R. (2016). *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*. Raja Grafindo Persada.
- Hidajat, Imam. (2012). *Teori-Teori Politik*. Edisi Revisi. Setara Press.
- Irawan, Benny Bambang. (2007). *Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5(1).
- Liando, D. M. (2017). *Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)*. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2).
- Kusmanto, H. (2023). *Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik*. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(1),
- Indratno, Imam Herman Subagja., dkk. (n.d.). *Kajian Literatur Demokrasi Partisipatif*. <https://datastudi.files.wordpress.com/2011/04/kajian-literatur-demokrasi-partisipatif.pdf>
- Mahfud MD, Moh. (2006). *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Pustaka LP3ES.
- Samekto, FX Adji Ani Purwanti. (2023). *Perubahan Tatanan Sosial dan Transformasi Pemaknaan Pancasila*. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 03(01 April 2023), h. 2.
- S. Lev, Daniel. (1990). *Hukum and Politics in Indonesia Continuity and Change*. LP3ES.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Wahjono, Padmo. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet. II. Ghalia Indonesia.
- Wardani, Sri Handayani Retna. (2022). *Dinamika Politik Pemerintahan Era Reformasi pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2).
- Wijaya, Arif. (2014). *Demokrasi dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. *AL-DAULAH: JURNAL Hukum dan Perundangan Islam*, 4(1).